



Pembayaran Zakat Non-Tunai Secara Online dalam Perspektif Hukum Islam

Haliza Nur Madhani^{1*}, Herlina², Radiatul Hafifah³, Radiatus Sholehah⁴,
Ali Murtadho Emzaed⁵

¹⁻⁵ Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Indonesia

halizanurmadhani@gmail.com^{1*}, herlinasukma22@gmail.com², rdiatlh314@gmail.com³,

radiatussolehah12@gmail.com⁴, ali.murtadho@iain-palangkaraya.ac.id⁵

Korespondensi Penulis: halizanurmadhani@gmail.com*

Abstract. Along with the rapid advancement of digital technology, the practice of zakat payment has also evolved, such as by making non-cash zakat payments online. Online zakat payment offers the potential to reach zakat givers and recipients more broadly, as well as to increase efficiency in the collection and distribution of zakat funds through a digital system. However, this online zakat payment system still raises debates among the public regarding the validity of its implementation and the law, which is considered unclear because the method was not found in the time of the Prophet Muhammad SAW. Therefore, this research was conducted to examine the concept, Islamic legal review, advantages and disadvantages, as well as challenges and solutions in the application of the online non-cash zakat payment system from the perspective of Islamic law. This research uses normative legal methods in qualitative form and by conducting a literature study of literature or library materials. The findings of this research show that online non-cash zakat payments are sharia-acceptable as long as they fulfill the pillars and conditions of zakat and are carried out by official *amil zakat* institutions or platforms affiliated with *amil zakat* institutions.

Keywords: Cashless Payment; Islamic Law; Online Zakat; Zakat

Abstrak. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi digital, praktik pembayaran zakat pun mengalami perkembangan, seperti dengan melakukan pembayaran zakat non-tunai secara online. Pembayaran zakat secara online menawarkan potensi untuk menjangkau pemberi dan penerima zakat dengan lebih luas, serta meningkatkan efisiensi dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat melalui sistem digital. Namun, sistem pembayaran zakat secara online ini masih menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat terkait dengan keabsahan pelaksanaan dan hukumnya yang dinilai masih belum jelas, karena metode tersebut belum ditemukan di zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji konsep, tinjauan hukum Islam, kelebihan dan kekurangan, serta tantangan dan solusi dalam penerapan sistem pembayaran zakat non-tunai secara online dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dalam bentuk kualitatif dan dengan melakukan studi pustaka terhadap literatur atau bahan kepustakaan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembayaran zakat non-tunai secara online dapat diterima secara syariah selama memenuhi rukun dan syarat zakat, serta yang dilaksanakan oleh lembaga *amil zakat* resmi atau platform yang berafiliasi dengan lembaga *amil zakat*.

Kata kunci: Hukum Islam; Pembayaran Non-Tunai; Zakat Online; Zakat

1. LATAR BELAKANG

Eksistensi zakat sebagai salah satu dari rukun Islam menduduki posisi yang sangat penting dalam praktik keagamaan umat Muslim. Menurut Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan secara khusus pada harta tertentu untuk golongan-golongan tertentu dan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan pula. Dalam fiqih, zakat dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah (badan) dan zakat mal (harta). Terdapat beberapa syarat tertentu dalam menunaikan zakat, yaitu *nishab* (batas minimal harta yang wajib dizakati), *haul* (waktu kepemilikan harta, umumnya satu tahun), dan kadar (besaran harta zakat yang dikeluarkan).

Adapun beberapa syarat wajib zakat, yaitu merdeka, beragama Islam, merdeka, baligh dan berakal, harta yang berkembang, kepemilikan harta yang sempurna, harta yang genap satu tahun, tidak ada utang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Sedangkan, golongan yang berhak mendapatkan zakat, yakni fakir, miskin, amil, mualaf, *sabilillah*, dan *ibnu sabil*.

Zakat merupakan salah satu ibadah wajib yang bermanfaat bagi pemberdayaan ekonomi umat dalam dimensi sosial, serta bertujuan untuk mensucikan harta dan jiwa bagi individu yang memenuhi syarat, sekaligus juga untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Hikmah dari dikeluarkannya zakat ialah sebagai wujud keimanan, wujud rasa syukur, terhindar dari sifat kikir dan egois, mensucikan jiwa, membersihkan harta, mendatangkan keberkahan, mendorong etos kerja dan usaha yang tinggi, sebagai wujud kepedulian terhadap sesama manusia, serta sebagai upaya dalam pemberdayaan dan kesejahteraan umat.

Dalam pengelolaan zakat dibutuhkan suatu lembaga atau badan yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat secara optimal. Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, di Indonesia terdapat beberapa lembaga pengelola zakat yang resmi yakni, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), lembaga-lembaga tersebut bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola dana zakat, infak, dan sedekah yang akan disalurkan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya.

Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, digitalisasi dalam transaksi dan platform online telah merambah pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pembayaran zakat secara non-tunai. Kemudahan dalam aksesibilitas pada teknologi digital telah mendorong adaptasi praktik-praktik tradisional menjadi lebih relevan dan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat luas. Pembayaran zakat non-tunai secara online menawarkan potensi untuk menjangkau pemberi dan penerima zakat dengan lebih luas, serta meningkatkan efisiensi dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat secara daring. Dewasa ini, masyarakat telah semakin terbuka untuk memanfaatkan teknologi dalam menunaikan kewajiban agama sehingga berpotensi untuk meningkatkan partisipasi dan efisiensi.

Tren digitalisasi pembayaran zakat dari sistem konvensional ke sistem daring, telah terasa pengaruhnya sejak tahun 2016. Dalam laporan BAZNAS pada tahun tersebut, angka kecenderungan dalam memanfaatkan platform online untuk menunaikan pembayaran zakat telah meningkat sebesar 12% di tahun 2019, angka tersebut diprediksi akan kembali meningkat menjadi sekitar 16%. Kenaikan angka pertumbuhan tersebut kemungkinan dipengaruhi secara

signifikan oleh kemudahan akses masyarakat terhadap berbagai penggunaan teknologi digital seperti smartphone, gadget, serta berbagai media digital online yang lainnya.

Digitalisasi pembayaran zakat secara online ini, pada awalnya disebabkan oleh adanya wabah virus corona yang merupakan sebuah pandemi yang merebak di hampir seluruh belahan dunia termasuk Indonesia, sehingga mendorong Kementerian Agama mengatur agar sebisa mungkin meminimalisir pengumpulan zakat melalui kontak fisik secara langsung sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020. Pada tahun 2019, dengan kondisi pandemi saat itu yang menerapkan *social distancing* dan *physical distancing* menyebabkan peningkatan pembayaran zakat melalui platform digital, BAZNAS mencatatkan terdapat 42.030 *muzakki* yang menyalurkan zakat infak dan sedekah dengan total transaksi digital sebanyak 75.471 dan diperoleh penghimpunan sebesar kurang lebih Rp 41 Miliar.

Pembayaran zakat secara non-tunai adalah metode pembayaran yang berbasis digital atau dengan menggunakan uang elektronik yang merupakan hasil dari transformasi teknologi dalam sistem transaksi modern. Pembayaran zakat non-tunai secara online ini dapat diakses melalui *website* resmi BAZNAS maupun dengan menggunakan berbagai platform lain yang bekerja sama dengan lembaga amil zakat. Dengan adanya platform-platform digital yang menyediakan layanan pembayaran zakat secara online ini telah menawarkan kemudahan dalam proses pembayaran zakat yang dapat dilakukan secara praktis dimanapun dan kapanpun.

Meskipun demikian, penggunaan zakat online ini masih menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena hal tersebut belum ada di zaman Rasulullah SAW, sehingga hukumnya masih dianggap belum jelas. Ada pendapat yang meragukan keabsahan sistem zakat secara online, sebab tidak adanya akad antara *muzakki* dengan amil. Selain itu, terdapat pula respon dari masyarakat yang mendukung sistem zakat online karena dapat membantu dalam memudahkan proses penunaian zakat.

Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai keabsahan pembayaran zakat non-tunai secara online ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi konsep pembayaran zakat secara online, mengkaji hukum dan pandangan para ulama terhadap praktiknya, menganalisis kelebihan dan kelemahan serta tantangan dan solusi dalam penerapannya, lalu kemudian akan ditarik suatu kesimpulan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam hukum Islam (*law in book*), yang diolah dalam bentuk kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum Islam dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data dalam penelitian ini digali

melalui studi kepustakaan yang bersumber dari literatur atau bahan kepustakaan yang relevan dengan penelitian serta menggunakan data sekunder yang terbagi menjadi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan-bahan hukum tersebut ialah yang dapat berupa buku-buku, artikel jurnal, situs web, serta Al-Qur'an dan Hadis. Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya akan dilakukan kajian analisis terhadap konten yang melibatkan identifikasi dan interpretasi informasi pada sumber sumber literatur, yang kemudian digunakan untuk mendeskripsikan dan menarik kesimpulan dari pembahasan mengenai pembayaran zakat non-tunai secara online dalam perspektif hukum Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pembayaran Zakat Non-Tunai secara Online

Zakat merupakan perintah Allah yang dapat didefinisikan sebagai bagian dari harta yang wajib dikeluarkan bagi setiap umat Muslim yang memenuhi persyaratan tertentu, kepada golongan umat tertentu, dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pula. Selain sebagai ibadah, zakat juga memiliki banyak manfaat bagi upaya pemerataan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat.

Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan dan penyaluran zakat dapat dilakukan baik secara individu ataupun dengan melalui panitia amil zakat yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, serta menyalurkan zakat. Di Indonesia, pada zaman dahulu praktik zakat dilaksanakan secara individu, yaitu penyaluran zakat yang dilakukan oleh *muzakki* dengan cara memberikannya secara langsung kepada *mustahik* yang berhak menerimanya. Akan tetapi, seiring dengan terus berjalannya waktu, penghimpunan dan pengelolaan zakat mengalami perkembangan, yaitu dengan melalui perantara panitia amil zakat di tempat keagamaan, seperti masjid dan pesantren, atau dengan melalui lembaga amil zakat nasional resmi, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS).

Seiring dengan perkembangan zaman, yang awalnya kegiatan masyarakat lebih banyak dilakukan secara langsung kini dapat berubah menjadi menggunakan teknologi digital. Bahkan, berbagai kegiatan muamalah pun mulai menggunakan teknologi dengan sistem online yang dapat memudahkan dan untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin pesat. Teknologi informasi yang semakin berkembang telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam hal digitalisasi zakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, penunaian zakat kini juga dapat dilakukan melalui sistem online yang bertujuan untuk memudahkan umat Islam dalam melakukan kegiatan muamalah yang tetap disesuaikan dengan

prinsip-prinsip dan nilai-nilai dalam syariat agama. Sehingga, saat ini pun lembaga-lembaga amil zakat mulai memanfaatkan teknologi untuk mengadakan digitalisasi zakat.

Adapun sistem transaksi non-tunai merupakan transaksi yang dilakukan melalui instrumen non-tunai, tanpa uang fisik, yaitu yang berupa kertas seperti cek dan bilyet giro, berupa kartu seperti kartu kredit, ATM dan debit, maupun dengan uang elektronik (*e-money*). Umumnya dalam konteks pembayaran zakat non-tunai secara online ini akan menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayarannya. Sementara itu, sistem zakat online merupakan suatu kegiatan zakat yang saling terhubung dengan menggunakan komputer maupun perangkat elektronik lain dengan melalui internet, dan yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama.

Sementara itu, zakat online (*e-zakat*) ialah sebuah portal daring yang di dalamnya memuat berbagai informasi terbaru terkait dengan zakat, tersedianya layanan kalkulator zakat, layanan pembayaran zakat secara online, dan untuk memantau pembayaran zakat melalui portal tersebut. Kemajuan yang positif dan inovatif dalam bidang teknologi digital ini dapat berdampak dalam mengubah gaya hidup masyarakat. Salah satu dampak utama dari pengadopsian teknologi dalam gaya hidup masyarakat tersebut ialah yang dapat dilihat dari penggunaan sistem zakat online.

Sebagai lembaga amil zakat nasional yang terbesar di Indonesia, BAZNAS mulai berinovasi dengan melakukan digitalisasi zakat sejak tahun 2016. Sebagai upaya untuk meningkatkan dana zakat yang akan dihimpun, BAZNAS kemudian mulai menciptakan platform online seperti *website* dan aplikasi, serta juga bekerja sama dengan beberapa platform swasta yang membantu dalam penghimpunan dana zakat, hal ini bertujuan untuk efisiensi dalam pembayaran zakat.

Pada awalnya, pembayaran zakat secara online ini hanya ditujukan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) saja. Namun, sekarang platform ini telah dibuka untuk publik, sehingga dapat diakses secara bebas oleh seluruh umat Islam di Indonesia. Selain zakat, BAZNAS juga menyediakan kemudahan layanan dalam pembayaran infak, shadaqoh, maupun donasi-donasi lain melalui sistem *online payment* yang bekerja sama dengan bank syariah dan konvensional.

Terdapat beberapa platform yang telah disediakan oleh BAZNAS dalam rangka untuk mendorong digitalisasi zakat di Indonesia. Platform pertama, platform resmi dari BAZNAS yakni yang berupa *website* BAZNAS yang dapat diakses melalui laman “<http://www.baznas.go.id>”, serta pada platform aplikasi yang bernama “Muzaki Corner”. Dalam platform tersebut terdapat fitur bayar zakat, yang dapat digunakan oleh *muzakki* untuk membayar zakatnya secara online.

Platform kedua, *commercial platform*, yaitu hasil kolaborasi antara BAZNAS dengan beberapa *e-commerce*, seperti Lazada, Shopee, Blibli, dan Elevenia. Selain itu, BAZNAS pun juga berkolaborasi dengan beberapa layanan *fintech*, yakni seperti OVO, Gopay, dan Linkaja. Platform ketiga, *social media platform*, BAZNAS memasang iklan dan kampanye melalui media sosial untuk mengajak masyarakat berzakat, misal seperti Facebook dan X. Platform keempat, *innovative platform*, BAZNAS yang menyediakan inovasi pelayanan melalui *QR code* yang di *scan* untuk dapat mengakses layanannya.

Platform kelima, yakni *artificial intelligence platform* ialah yang dimanfaatkan BAZNAS untuk berkampanye menggunakan *chatbot* pada aplikasi LINE yang bernama Zavira (*Zakat Virtual Assistant*) yang dapat ditemui di aplikasi LINE dengan nama akun @baznasindonesia, dan ada juga donasi yang menggunakan *augmented reality*. Aplikasi ini juga bisa digunakan oleh para penggunanya untuk melakukan *scan* pada setiap logo BAZNAS, yang kemudian akan muncul beberapa fitur menu layanan, seperti pembayaran zakat secara online.

Dalam menjalankan beberapa platform zakat online tersebut, BAZNAS pun bekerja sama dengan beberapa bank syariah dan bank konvensional guna memudahkan dalam proses pembayaran zakat secara online seperti melalui *mobile banking*, transfer bank online kartu debit dan kredit, aplikasi perbankan, uang elektronik (*e-money*), *internet banking* situs web perbankan, *payment gateway*, serta *QR code payment* yang dapat melakukan pembayaran dengan memindai kode *QR* melalui aplikasi perbankan atau dompet digital (*e-wallet*).

Selain itu, BAZNAS juga bekerja sama dengan lembaga amil zakat lain, seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat Indonesia, Inisiatif Zakat Indonesia, NU CARE LAZIS NU, LAZIS MU dan lain-lain. Dana zakat yang terkumpul tersebut akan digunakan untuk berbagai program sosial, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan.

Untuk menunaikan zakat secara online, maka dapat dilakukan dengan melalui platform-platform yang telah disediakan BAZNAS sebagaimana di atas tersebut agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam, maka hal yang dapat dilakukan terlebih dahulu yakni memilih lembaga dan platform yang terpercaya, selanjutnya yaitu menghitung jumlah nominal zakat yang harus dibayarkan, lalu melafalkan niat dengan ikhlas untuk membayar zakat dan melakukan transfer dana zakat pada platform tersebut, kemudian melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengikuti petunjuk yang tercantum dalam platform dan dengan mengirimkan bukti pembayaran serta data diri *muzakki*.

Keabsahan Hukum Pembayaran Zakat Non-Tunai secara Online

Dasar hukum pembayaran zakat secara online tidak ada dibahas dengan spesifik atau khusus dalam dalil *nash*, namun dengan adanya metode pembayaran ini masyarakat menjadi lebih dimudahkan dalam membayar zakat saat berada dimanapun dan kapanpun. Meski tidak terdapat rujukan khusus mengenai pembayaran zakat secara online dalam hukum ekonomi syariah, namun dasar hukum yang mengatur tentang pembayaran zakat itu pun juga dapat menjadi panduan untuk memahami dan melaksanakan praktik ini.

Menurut Syaikh Yusuf Al-Qardhawi dalam kitab “*Fiqhuzzakat*”, berpendapat bahwa seorang pemberi zakat tidak harus menyatakan secara eksplisit kepada *mustahik* bahwa yang diberikannya adalah zakat, maka zakatnya akan tetap sah. Dengan demikian, hal ini juga akan berarti bahwa dibolehkannya menyerahkan dana zakat secara online melalui platform dari lembaga amil zakat yang resmi dan terpercaya, asalkan tetap sesuai dengan syarat dan rukun zakat, sehingga hal tersebut juga dapat dianggap sah selama dijalankan dengan niat yang benar dan penyaluran dana zakat tersebut dapat dipastikan sampai kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.

Sebagaimana ijtihad yang telah dilakukan oleh para sahabat dan ulama-ulama, Quraish Shihab mengemukakan bahwa praktik pembayaran zakat yang dilaksanakan sesuai dengan perkembangan zaman seperti dengan menggunakan media online selama tidak mengubah syarat, rukun dan hal-hal yang telah ditentukan dalam *nash*, maka hal ini dapat dilaksanakan secara maksimal dan dengan catatan dapat menjadi sarana bagi umat dalam melakukan syariat serta juga dapat menambah ketakwaan terhadap Allah SWT. Maka pembayaran zakat secara online ini dapat diterapkan, selama tidak bertentangan dengan substansi dari zakat itu sendiri dan tidak keluar dari syariat Islam.

Adapun menurut Abdurrahman Al-Jazairi, apabila tidak terdapat suatu kesulitan dalam menyerahkan zakat secara langsung, maka haram hukumnya membayar zakat secara online kecuali *mukallid* (orang yang *taklid*) yang mampu mengomparasikan dalil dan memperoleh pendapat yang lebih unggul dari berbagai pendapat yang berbeda atau jika mengikuti *qaul dha'if* (pendapat yang dianggap lebih lemah), maka diperbolehkan apabila amal yang dilakukan tersebut bersifat pribadi untuk difatwakan dan tidak untuk menjadi putusan hukum.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Indonesia telah menyatakan bahwa metode membayar zakat yang dilaksanakan secara online sama sahnya dengan membayar zakat secara langsung. Sebab hal yang terpenting dalam zakat adalah niat dari pembayar zakat dan dana tersebut harus sampai kepada penerima zakat. Dalam hal ini, BAZNAS pun telah menyediakan

berbagai platform online untuk memudahkan proses pembayaran zakat. Umumnya metode pembayaran zakat online ini diperbolehkan karena hanya berbeda bentuk penyalurannya saja.

Pembayaran zakat non-tunai secara online adalah metode zakat yang dilakukan dengan menggunakan uang elektronik, konsepnya ialah sebagaimana yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 mengenai Uang Elektronik Syariah. Fatwa ini mengatur mengenai penggunaan uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk penggunaannya sebagai alat pembayaran, seperti untuk zakat, *infaq*, dan *shadaqah*. Selain itu, juga pada Fatwa DSN MUI No.117/DSN-MUI/IX/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah yang juga sebagai payung hukum suatu Fatwa MUI yang mendukung pelaksanaan berbagai transaksi melalui *fintech* syariah, sehingga hal ini dapat termasuk pula pada pembayaran zakat secara online melalui *fintech*.

Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), yakni Hasanuddin AF, menyatakan bahwa zakat yang disalurkan secara online tidak menjadi masalah secara hukum Islam, karena dengan adanya zakat online ini dapat mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajibannya. Pendapat ini didukung pula oleh MUI DKI Jakarta melalui Pengurus Komisi Fatwa, KH Muzaini Aziz, yang menyatakan bahwa pembayaran zakat secara digital diperbolehkan. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam, juga menyatakan bahwa pembayaran zakat fitrah secara online diperbolehkan karena dalam fikih tidak harus ada ijab kabul secara fisik.

Berdasarkan pada kaidah “*al-ashlu fil asy-yaa-i al-ibahah*”, yang artinya “hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah”, kaidah ini berarti bahwa hampir semua transaksi atau muamalah umumnya dapat diterima, seperti jual beli, sewa, gadai, dan sebagainya. Kecuali, pada kegiatan yang telah jelas dilarang dalam *nash*, seperti merugikan pihak lain, adanya riba, *maysir*, dan *gharar*. Sehingga, dalam hal ini juga berarti bahwa selama tidak ada dalil yang melarangnya, maka pembayaran zakat secara online hukumnya adalah sah dan diperbolehkan.

Sementara itu, apabila dipertimbangkan dari segi kemaslahatannya (*maslahah*), platform layanan zakat online ini menawarkan kemudahan layanan bagi *muzakki* dalam membayar zakat, misalnya jika *muzakki* berhalangan dalam menunaikan zakat secara langsung atau apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh selain melakukan pembayarannya secara online, maka hal tersebut termasuk dalam kategori darurat, sehingga pembayaran zakat secara online dalam hal ini boleh dilakukan dan hukumnya sah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, pembayaran zakat secara online ini boleh diterapkan, namun tetap harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Terdapat banyak anggapan dan keraguan dalam pembayaran zakat secara online karena dianggap tidak adanya *sighat (ijab dan qobul)* di antara para pihak yang terlibat. Namun, *ijab* dan *qobul* dalam pembayaran zakat tidak diharuskan untuk bertemu secara langsung, hal ini karena pembayaran zakat tergantung dari niat seseorang yang akan membayar zakat tersebut. Dalam zakat, proses akad termasuk sesuatu yang sunnah. Akad yang digunakan dalam zakat online ialah *ijab* dan *qobul* yang berupa laporan kepada *muzakki* yang dikirim melalui *e-mail*, *short message*, atau dalam bentuk laporan lain dari platform layanan zakat online tersebut.

Kelebihan dan Kekurangan dari Metode Pembayaran Zakat secara Online

Kelebihan dari metode pembayaran zakat secara online

Kelebihan utama dari metode pembayaran zakat secara online ialah pada sistemnya yang menawarkan kemudahan kepada para *muzakki* untuk membayarkan zakat dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, metode pembayaran zakat yang dilakukan secara online juga memiliki beberapa hal lain yang menjadi kelebihannya. Pertama, *muzakki* tidak perlu bepergian untuk membayar zakat melalui tatap muka secara langsung, dan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Sehingga *muzakki* yang sedang dalam perjalanan di luar daerah atau di luar negeri pun dapat membayar zakatnya selama masih terhubung dengan koneksi internet. Kedua, proses pembayaran yang dilakukan dengan sangat cepat dan mudah, karena tersedianya berbagai metode pembayaran, seperti dengan transfer bank melalui *mobile banking*, kartu kredit atau debit, kode QR, dan dompet digital (*e-wallet*). Ketiga, tersedianya fitur kalkulator perhitungan zakat otomatis, sehingga memudahkan pengguna untuk mengetahui besaran nominal zakat yang harus dibayarkan. Keempat, dana zakat yang telah dibayarkan akan langsung dikelola dan tersimpan dalam database platform, sehingga *muzakki* dapat langsung mencetak laporan pembayaran zakatnya sendiri dan juga terdapat bukti pembayaran yang dapat digunakan sebagai lampiran pemotongan pajak. Kelima, adanya transparansi dalam platform zakat online karena telah tersedia catatan dan laporan terkait pengumpulan dan penyaluran dana zakat. Sehingga *muzakki* dapat memantau informasi penyaluran dana zakat untuk memastikannya dapat sampai kepada yang berhak menerima. Keenam, dapat menjangkau partisipasi *muzakki* secara lebih luas, termasuk yang berada di daerah terpencil atau memiliki jadwal yang sangat padat. Maka hal ini akan dapat memungkinkan adanya peningkatan jumlah zakat yang terkumpul. Ketujuh, membantu memudahkan lembaga amil zakat dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat.

Kekurangan dari pembayaran zakat secara online

Selain memiliki kelebihan, pembayaran zakat yang dilakukan secara online juga memiliki beberapa kekurangan. Pertama, dalam pembayaran zakat secara online, belum adanya ketentuan khusus terkait batasan domisili *muzakki*, sehingga dikhawatirkan jika terjadi perpindahan zakat yang keluar dari daerah domisili *muzakki*. Kedua, kekhawatiran mengenai keamanan data pribadi, sehingga diperlukan perlindungan atas keamanan siber yang kuat untuk melindungi informasi dan data pribadi *muzakki*. Ketiga, terdapat risiko terjadinya suatu masalah teknis atau kendala dalam akses platform zakat online, seperti kegagalan dalam transaksi pembayaran zakat. Keempat, memerlukan kewaspadaan yang tinggi saat memilih suatu platform zakat online, karena apabila tidak teliti atau salah dalam memilihnya, maka dapat berpotensi terjadinya penipuan atau penggelapan dana zakat oleh platform organisasi yang tidak bertanggung jawab.

Tantangan dalam Penerapan Metode Pembayaran Zakat secara Online

Adanya digitalisasi zakat dapat menyebabkan munculnya berbagai tantangan dalam penerapan pembayaran zakat online. Isu keamanan siber, literasi digital masyarakat, dan infrastruktur teknologi yang belum merata menjadi beberapa contoh kendala yang perlu diatasi. Dalam hal ini, maka diperlukan pengembangan terhadap sistem keamanan dan edukasi kepada masyarakat untuk memaksimalkan potensi digitalisasi zakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal sembari tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah, maka sistem zakat online ini dapat berpotensi sebagai sarana untuk meningkatkan partisipasi pembayaran zakat, sehingga kemudian dapat pula mendorong kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat. Berikut ini adalah beberapa tantangan yang dapat muncul dalam pelaksanaan zakat online:

1. Tidak adanya regulasi hukum yang komprehensif dan kerangka hukum yang spesifik yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan zakat online, seperti diperlukannya kejelasan mengenai status hukum zakat online dalam memenuhi kewajiban agama.
2. Aksesibilitas internet dan infrastruktur teknologi digital yang masih terbatas dan tidak merata, seperti pada daerah pedesaan yang masih sulit mengakses teknologi digital, sehingga masyarakat pedesaan tersebut akan sulit untuk melaksanakan pembayaran zakat secara online.
3. Tantangan dalam membangun kepercayaan publik dan mengatasi kekhawatiran terkait legitimasi dan akuntabilitas platform zakat online. Dalam hal ini, maka diperlukan adanya pengawasan yang ketat serta adanya transparansi dalam proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat pada platform-platform penyedia layanan zakat online.

4. Kekhawatiran publik terhadap platform zakat online yang tidak aman, tidak amanah atau tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam syariat Islam. Sehingga diperlukan adanya regulasi hukum dan mekanisme pengawasan yang ketat terhadap platform-platform zakat online.
5. Kurangnya literasi dan kesadaran digital di kalangan *muzakki* dan *mustahik*. Solusi untuk mengatasi tantangan ini ialah dengan mendorong pelaksanaan edukasi dan promosi tentang manfaat serta potensi risiko dari zakat online kepada masyarakat luas.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan zakat online maka diperlukan pendekatan multi-aspek yang melibatkan kerangka hukum, pengembangan teknologi digital, edukasi publik, dan upaya kolaboratif dari para pemangku kepentingan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Metode pembayaran zakat yang dilakukan secara online umumnya dianggap boleh dan sah dalam hukum Islam, namun harus tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti adanya niat yang benar dan ikhlas dari pemberi zakat, lalu memfasilitasi penyaluran dana zakat yang tepat dan merata kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya. Akan tetapi, terdapat pula pandangan yang tidak membolehkannya apabila tidak sedang dalam keadaan mendesak. Salah satu alasan diperbolehkannya adalah karena kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan oleh zakat online ini berpotensi untuk menjadi sarana yang menarik dan dapat meningkatkan partisipasi umat Islam dalam menunaikan kewajiban zakat. Namun, perlu memilih platform atau organisasi zakat online yang kredibel dan terpercaya untuk meminimalisir adanya risiko keamanan data, penipuan, atau penyaluran dana yang tidak tepat. Selain itu, dalam mengatasi berbagai tantangannya maka perlu juga dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan untuk mengembangkan regulasi hukum yang jelas, meningkatkan keamanan dan transparansi, serta mendorong pelaksanaan edukasi dan promosi kepada masyarakat luas guna memaksimalkan manfaat zakat online sekaligus mengatasi berbagai tantangannya dengan lebih efektif. Maka diperlukan pula adanya kerja sama di antara para pemangku kepentingan untuk menciptakan sistem zakat online yang aman, amanah, transparan, serta mudah diakses kapanpun dan dimanapun.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, Z. N., Yuli, S. B. C., & Hakim, R. (2018). Perilaku muzakki dalam membayar zakat melalui transaksi non-tunai di Lembaga Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Surabaya. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 39–57. <https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v3i1.163>
- Aisyaturridho, Adelina, T., Hendrizal, R., Ibrahim, A., & Jamil, M. K. (2023). Pembayaran zakat mal via online ditinjau menurut hukum Islam studi analisis persepsi mahasiswa hukum ekonomi syariah STAIN Mandailing Natal. *Islamic Circle*, 4(1), 25–37. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v4i1.1443>
- Alfatah, S., & Abdullah. (2024). Optimalisasi zakat di era digital: Peran teknologi dalam transparansi dan efisiensi distribusi. *Al-Maqrizi: Jurnal Ekonomi Syariah dan Studi Islam*, 2(2), 11–31. <https://doi.org/10.32493/amq.v2i2.44448>
- Al-Jawi, N. B. U. (2008). *Nihayah Az-Zain*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah.
- Al-Jazairi, A. (1995). *Fikah empat mazhab (Jilid 2)*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Andriani, R. (2023). Pembayaran zakat melalui Go-Pay pada aplikasi Gojek ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 [Skripsi, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Jember]. <https://digilib.uinkhas.ac.id/23798>
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu 3*. Jakarta: Gema Insani.
- BAZNAS. (2020). BAZNAS ajak masyarakat zakat digital. https://baznas.go.id/Press_Release/baca/BAZNAS_Ajak_Masyarakat_Zakat_Digital/531
- BAZNAS. (2023). Ini ketentuan dan hukum bayar zakat secara online. <https://baznas.go.id/artikel-show/Ini-Ketentuan-dan-Hukum-Bayar-Zakat-secara-Online/204>
- Damanik, E. F. (2023). Efektivitas penerapan zakat online terhadap peningkatan pembayaran zakat pada Lembaga DT Peduli. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum*, 1(6), 161–169. <https://doi.org/10.47861/jkpu-nalanda.v1i6.659>
- Damanik, G. N. F., & Nasution, J. (2023). Analisis perbandingan penerimaan dana zakat sebelum dan sesudah penerapan payroll system. *Jurnal Proaksi*, 10(1), 42–55. <https://doi.org/10.32534/jpk.v10i1.3725>
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Jakarta: Kencana.
- Emzaed, A. M., Sidiq, A., Rosadhillah, V. K., & Sukti, S. (2023). Restriction of Islamic civil society participation: Genealogy of zakat legal politics and its centralized management in Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 4(2), 148–171. <https://doi.org/10.24260/jil.v4i2.1444>

- Gumilang, R. C. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan pembayaran zakat yang dilakukan secara online yang berafiliasi dengan BAZNAS menurut Imam Syafi'i. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(7), 929–939. <https://core.ac.uk/reader/287229223>
- Habibullah, & Asyhari. (2023). Lembaga penghimpun zakat secara online: Kajian yuridis dan hukum Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5(2), 191–205. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v5i2.10526>
- Hendarsyah, D. (2013). Pemanfaatan zakat online BAZNAS bagi muzakki. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(2), 485–512. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v2i2.32>
- Hidayat, A., & Mukhlisin. (2020). Analisis pertumbuhan zakat pada aplikasi zakat online Dompot Dhuafa. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675–684. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>
- Hidayat, M. (2010). *An introduction to the sharia economic (Pengantar Ekonomi Syariah)*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Ichwan, A. (2020). Pengaruh digital literacy dan teknologi acceptance model terhadap keputusan muzakki membayar ZIS (zakat, infaq, dan shodaqoh) melalui fintech GO-PAY pada BAZNAS [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/11597>
- Kadir, I., & Hanna. (2023). *Filosofi zakat: Meraih hikmah di balik syariat*. Jakarta: Pustaka Amanah.
- Margiyanto, L. (2021). Zakat fitrah melalui aplikasi online dalam perspektif hukum Islam [Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57355>
- Maulana, G. D., Abdurrahman, H. M., & Febriadi, S. R. (2018). Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 5–16 terhadap distribusi dan pendayagunaan zakat pertambangan (timah) di BAZNAS Kota Pangkal Pinang. *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 624–630. https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_ekonomi_syariah/article/download/10644/pdf
- Moleong, L. J. (2016). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2002). *Zakat profesi: Wacana pemikiran zakat dalam fiqh kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhyiddin. (2017). MUI ingatkan masyarakat yang berzakat online. <https://khazanah.republika.co.id/berita/or653i423/mui-ingatkan-masyarakat-yang-berzakat-online>
- MUI. (2025). Zakat melalui digital apakah sah dan bisa menyucikan harta haram? <https://www.mui.or.id/baca/berita/zakat-melalui-digital-apakah-sah-dan-bisa-menyucikan-harta-haram>

- Muzaki, M. (2025). Peran digitalisasi dalam meningkatkan efektivitas interaksi amil zakat dan muzakki. *AT TIRMIDZI*, 1(1), 1–16. <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/ekonomisyariah/article/view/241>
- Nikmah, N. (2020). Pembayaran zakat secara online pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) perspektif masalah mursalah [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta]. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42324>
- Ningsih, H. R. (2023). Pembayaran zakat secara online (Studi penafsiran Quraish Shihab terhadap QS. At-Taubah [9]: 103) [Skripsi, Universitas Negeri Mataram]. <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/6357>
- Nurhidayah, A., & Yazid, M. (2024). Inovasi digital dalam pengelolaan zakat dan wakaf. *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2), 48–64. <https://doi.org/10.70136/el-iqtishod.v8i2.531>
- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqhuz-zakat* (Terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin, & Hasanuddin). Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ridho, M. (2024). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran zakat fitrah secara online di Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram [Skripsi, Universitas Islam Negeri Mataram]. <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/8013>
- Sabiq, S. (1996). *Fikih sunnah 3*. Bandung: Al Ma'arif.
- Salsabila, J. N. (2024). Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan zakat di era digital. *JSE: Jurnal Sharia Economica*, 3(2), 116–124. <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/JSE/article/view/1369/1126>
- Sartika, Y. (2021). Tinjauan hukum Islam tentang praktik penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard dalam zakat online (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandar Lampung) [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/15032>
- Yaakub, N., Ramli, N. M., Muhamed, N. A., & Muhammad, I. (2017). Application of online payment at Pusat Zakat Negeri Sembilan. *Jurnal Ilmi*, 7(1), 99–108. <https://www.unimel.edu.my/journal/index.php/JILMI/article/view/>